SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 37 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2026-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Riset dan Inovasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah selanjutnya disebut Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
6. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan Daerah.

7. Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah yang memuat program, kegiatan, target, dan indikator kinerja Riset dan Inovasi sebagai penjabaran operasional arah kebijakan, strategi, dan prioritas pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
10. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
11. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
12. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
13. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
14. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
15. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

16. Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di Daerah.
17. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
18. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di Daerah.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk:

a. mendorong penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah secara terarah, terukur, dan sistematis;
b. mengembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah yang kuat, kolaboratif, dan berkelanjutan;
c. mendorong pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi dalam mendukung perumusan kebijakan Daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan; dan
d. mengatur pelaksanaan forum koordinasi sebagai wadah sinergi multipihak dalam penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman bagi:

a. Pemerintah Daerah dalam:
 1. merumuskan kebijakan dan menjadi solusi masalah pembangunan Daerah;
 2. menetapkan landasan dan menjadi satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan Daerah meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan; dan
 3. membangun kolaborasi dan kemitraan dalam pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.
b. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam mensinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah.

Pasal 4

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah tahun 2026-2029 memuat kegiatan riset yang terdiri dari:

a. Penelitian;
b. Pengembangan;
c. Pengkajian; dan
d. Penerapan.

Pasal 5

(1) Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan untuk :
 a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
 c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
 d. peningkatan daya saing daerah; dan
 e. peningkatan kesejahteraan masyarakat
(2) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.
(3) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan yang ditujukan untuk memastikan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelesaikan masalah pembangunan.
(4) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian dan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.

Pasal 6

(1) Analisis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dapat berupa:
 a. evaluasi kebijakan;
 b. kajian teknokratik; dan
 c. kegiatan lainnya yang bersesuaian dengan definisi Pengkajian yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 a. pengujian;
 b. Pengembangan teknologi; dan/atau
 c. rancang bangun.
(3) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat dilakukan melalui:

a. alih teknologi;
b. intermediasi teknologi; dan/atau
c. komersialisasi teknologi.

(4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan melalui:
a. kerjasama; dan/atau
b. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan melalui:
a. inkubasi teknologi; dan/atau
b. kemitraan.

(6) Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan melalui:
a. inkubasi teknologi; dan/atau
b. Pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 7

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah tahun 2026-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. pendahuluan;
b. gambaran umum dan kondisi riset dan inovasi di Daerah;
c. tantangan dan peluang riset dan inovasi di kabupaten bandung;
d. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah;
e. strategi riset dan inovasi daerah;
f. peta jalan riset dan inovasi di Daerah; dan
g. penutup.

(2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tahun 2026-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
RENCANA AKSI
Pasal 8

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah tahun 2026-2029 dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah.

(2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.

(3) Rencana Aksi Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti; dan
 b. program dan target tahunan Pengembangan produk unggulan Daerah melalui Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

BAB IV
PELAKSANA
Pasal 9

(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029 dilaksanakan oleh :
 a. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
 b. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

(2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 a. pejabat fungsional peneliti;
 b. pejabat fungsional perekayasa;
 c. pejabat fungsional analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 d. pejabat fungsional analis kebijakan;
 e. pejabat fungsional dosen;
 f. dosen non aparatur sipil negara/dosen swasta; dan
 g. pejabat fungsional atau pelaku profesional lainnya yang terkait dengan fungsi Riset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 a. Perangkat Daerah;
 b. perguruan tinggi;
 c. lembaga riset pemerintah dan swasta;
 d. badan usaha;
 e. masyarakat; dan/atau
 f. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Bapperida mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029 yang dilaksanakan oleh Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 10

Dalam mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah Tahun 2026-2029, Bapperida berperan sebagai fasilitator, regulator, dan akselerator Ekosistem Riset dan Inovasi Daerah.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Bapperida mengkoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 a. rencana kerja riset dan inovasi Daerah;
 b. pelaksanaan riset dan inovasi Daerah; dan
 c. hasil riset dan inovasi Daerah.

Pasal 12

(1) Pemantauan dan evaluasi terhadap rencana kerja Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja Riset dan Inovasi Daerah, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
(2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.
(3) Pemantauan dan evaluasi terhadap hasil Riset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pemanfaatan hasil riset dalam pembangunan Daerah.
(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :
 a. kepala Bapperida untuk lingkup Pemerintah Daerah; dan
 b. kepala perangkat Daerah untuk pelaksanaan lingkup Perangkat Daerah.
(5) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk tim pemantauan dan evaluasi oleh setiap pelaksana.

Pasal 13

(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan cara :

a. membandingkan antara rencana kerja riset dengan pelaksanaan riset;
b. membandingkan antara rencana kerja riset dengan hasil riset;
c. menganalisis penggunaan sumber daya untuk pelaksanaan riset; dan
d. menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan riset.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
b. penguatan ketatalaksanaan;
c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
e. Pengembangan basis data kelitbangan;
f. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
g. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditidaklanjuti dalam bentuk pelaporan pelaksanaan Rencana Kerja Riset dan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Riset tahun berikutnya.

BAB VI
PEMANFAATAN HASIL RISET
Pasal 14

(1) Bapperida mendorong pemanfaatan hasil Riset untuk :
a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
b. landasan pengambilan keputusan;
c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah;
d. naskah akademik atau keterangan/penjelasan untuk penyusunan Peraturan Daerah;
e. solusi permasalahan Pembangunan; dan/atau
f. peningkatan pendapatan asli daerah.

(2) Bapperida berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk merumuskan rencana pemanfaatan hasil Riset.

(3) Bapperida menetapkan rencana pemanfaatan hasil Riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan RKPD tahun berikutnya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 6 Juli 2026

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 6 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2026 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



DESY ARYANTI, S.H.,M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 197709232010012001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026-2029

RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI TAHUN 2026-2029